

Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad al-Nasafi yang populer dengan nama Hafiz al-Din al-Nasafi (W. 710 H), dengan karyanya berjudul "Mannar al-Anwar fi Ushul al Fiqh". (Dede Rosyada, 1996: 108)

Hal ini berbeda dengan aliran kalam yang sangat tradisional dan idealis teoritis, aliran Hanafiyah melahirkan rumusan-rumusan kaidah yang lebih dapat memperhatikan karakter-karakter furu' dalam rangka memproses kepentingan kehidupan mukallaf dengan memperhatikan pesan-pesan al-Qur'an dan Sunnah tentang masalah di maksud. Sehingga diharapkan pendekatan semacam itu memberikan peluang kepada ulamanya untuk melahirkan kaidah-kaidah baru yang sebelumnya belum di angkat oleh para ulama madzhabnya sendiri. (Dede Rosyada, 1996 : 108-109)

Kendati demikian kaidah-kaidah baru tersebut pada faktanya tidak senantiasa terkait dengan kaidah-kaidah ulama madzhabnya. Oleh sebab itu Abu Zahrahh menyatakan dalam kitabnya bahwa perbedaan prinsipil antara aliran kalam dengan aliran Hanafiyah terletak pada posisi kaidah-kaidah ulama madzhabnya. Kaidah-kaidah Imam Syafi'i sebagai tokoh aliran kalam bagi para pengikutnya merupakan kaidah-kaidah umum yang langsung dapat dikembangkan pada berbagai furu' yang

mereka hadapi. Sementara itu kaidah-kaidah pada aliran Hanafiyah bagi para pengikutnya banyak dipergunakan sebagai rujukan dalam merumuskan kaidah-kaidah baru. (Abu Zahrah, tt : 22) Hal ini merupakan konsekwensi dari dasar pemikiran dalam perumusan kaidah-kaidah yang memberi perhatian pada karekter furu'.

Adapun kaidah-kaidah lafadz dalam prespektif madzhab Hanafiyah ini di bagi menjai empat bagian, yaitu :

a). Dilalah Ibarah

Dilalah ibarah ini adalah makna yang dipahami dari suatu lafadz, baik lafadz tersebut berupa dzahir maupun nash, muhkam ataupun tidak. Oleh karena itu setiap pengertian yang di pahami dari keadaan lafadz yang jelas disebut dengan "Dilalah Ibarah". (Abu Zahrah, tt: 139) Dengan demikian dalam kapasitasnya sebagai makna yang jelas dan dominan, maka hal tersebut (dalalah nash) selalu diberi prioritas di atas tema-tema atau makna skunder dan subsider dari nash. (M. Hasyim Kamali, 1991: 160) Sebagaimana firman

di atas dapat dijadikan pegangan (hujjah) untuk menunjukkan arti sesuatu nash dalam suatu penetapan hukum. Hanya saja kekuatan di antara empat macam dalalah tersebut bertingkat-tingkat. Dengan urutan yang dimulai pada dalalah ibarah nash, isyarah nash, dalalah nash dan terakhir iqtida'un nash. (H. A. Mu'in, 1986: 127)

Mengenai kaidah-kaidah yang harus dikemukakan di sini adalah bahwa suatu nash syar'i tidak pernah menyiratkan makna sebaliknya, dan interpretasi yang berusaha membaca makna sebaliknya kedalam nash, yang ada tidaklah teruji dan dapat dipertahankan. Jika suatu nash syar'i benar-benar memberikan makna sebaliknya, maka di butuhkan lagi nash tersendiri untuk mengesahkannya. Tapi upaya untuk mempertahankan dua makna yang berlawanan dalam sebuah nash yang sama berarti menentang esensi dasar dan tujuan interpretasi. Argumen ini secara lebih kuat dikemukakan oleh ulama Hanfiah yang pada dasarnya berpendapat bahwa metode mafhum mukhalafah bukanlah merupakan metode interpretasi yang valid. (Abdul Wahab Khallaf, 1993 : 153)

Adapun pembatasan pokok yang ditegaskan

oleh ulama Hanafiyah dalam menanggapi mafhum mukhalafah ini adalah bahwa ia (mafhum mukhalafah) tidak boleh di terapkan kepada nash wahyu Qur'an dan Sunnah. Jadi sebagai metode interpretasi mafhum mukhalafah hanya disahkan pemakaiannya dalam hal yang berkaitan dengan sesuatu yang bukan wahyu. Hanya dalam kontek itu yakni, dalam kaitan dengan dalil-dalil aqli dan hukum buatan manusia semata. (M. Hasyim Kamali, 1991 : 172)

Sebagaimana alasan utama yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah untuk mendukung pendapatnya adalah :

- a). Bahwa al-Qur'an dan Sunnah sendiri tidak menggunakan mafhum mukhalafah, karena ada banyak petunjuk dalam Qur'an dan Sunnah yang maknanya, akan keliru jika aliran kalam menggunakan interpretasi mafhum mukhalafah. (Abu Zahrah, tt: 148) Contohnya dapat kita baca dalam al-Qur'an mengenai jumlah bulan yang ditetapkan-Nya pada waktu menciptakan alam semesta, bahwa akan ada dua belas bulan dalam satu tahun. Nash itu kemudian

dipelihara. (Abu Zahrah, tt: 149-150)

c). Menurut jumbuh ulama Hanafiyah menyatakan bahwa suatu hukum itu pada umumnya mempunyai sebab (illat) dan illat tersebut melampaui pada apa yang tidak terkandung dalam suatu nash. Dengan demikian tidak selamanya kebalikan yang mempunyai batasan (qoyyid) itu sunyi dari hukum yang di jelaskan dalam nash. Sehingga secara otomatis kebalikan hukum tersebut dapat di berlakukan. Hal itu di sebabkan terkadang yang tidak di sebutkan iu mempunyai illat hukum sendiri, sehingga tidak logis bila secara otomatis di berlakukan kebalikan hukum tersebut dengn menggunakan mafhum mukhalafah. (Abu Zahra, tt: 150 dan Musthafa Said al-Khanni, tt : 184)

Demikianlah pandangan madzhab Hanfiyah, sebagai konsekwensi logis dari pemikiran tersebut, dalam menetapkan hukum dari nash Qur'an dan Hadits mereka tidak mau menggunakan mafhum mukhalafah. Tapi hanya menggunakan dilalah yang berorientasi pada mantuq atau yang berhubungan dengannya. Oleh sebab itu madzhab Hanfiyah ini menandakan adanya suatu sikap ikhtiyath yang

sangat, dalam mengistimbathkan suatu hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan hal itu merupakan suatu sikap yang baik.

B. Mafhum Mukhalafah Dalam Prespektif Madzhab Syafi'iyah

Madzhab Syafi'iyah dalam disiplin ilmu ushul fiqh, dikenal sebagai aliran kalam, dengan karya monumentalnya adalah Al-Risalah Beliau juga dikenal sebagai peletak batu pertama Ilmu Ushul Fiqh. Sehingga Aliran kalam yang beliau rintis lebih lanjut dikembangkan oleh para pengikut imam Asy-Syafi'i, seperti Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali (450-505 H), dengan karyanya "Al-Mustasyfa" dan "Al-Manqul". Kemudian Ali bin Abi Muhammad bin Salim kelahiran Amud (551-631 H), yang kemudian populer dengan nama Syaifuddin al-Amidi. Karya besar beliau dalam bidang ushul fiqh adalah "al-Ihkam fi Ushulil Ahkam". Selain oleh dua tokoh besar ini, aliran kalam juga dikembangkan oleh Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Ali al-Badawi (W. 685 H), yang kemudian populer dengan nama Imam al-Badawi dengan karyanya yang berjudul "Minhad al-Wushul ila Ilmil Ushul". Dede Rosyada, 1996: 108)

Secara umum aliran kalam ini merumuskan kaidah-kaidah kulli melalui kajian induktif terhadap ayat-ayat Qur'an dan Sunnah Nabi, kemudian secara deduktif kaidah-kaidah tersebut diterapkan dalam pengkajian hukum baik dalam kontek ijtihad lafdzi maupun aqli. Disamping itu merekapun banyak melakukan ta'lil, terutama untuk ayat-ayat non ubudiyah. Dengan maksud agar ayat-ayat tersebut dapat menyerap furu' sebanyak-banyaknya. (Dede Rosyada, 1996 : 108)

Dalam memahami suatu nash syara' (Qur'an dan hadits) kemudian mengistimbathkan hukumnya perlu mengetahui lebih dalam uslub bahasa arab termasuk dilalahnya. Imam Al-syafi'i di samping sebagai seorang imam ahli di bidang hukum beliau juga di kenal sebagai ulama ahli lughat, sehingga dalam mengistinbathkan suatu nash hukum beliau lebih menitik beratkan pada uslub bahasa arab, untuk memperoleh implikasi-implikasi tekstual nash tersebut. (Muhtar Yahya, 1993 : 295)

Mafhum mukhalafah bisa di fungsikan sebagai makna yang terambil dari kata-kata nash yang berlawanan, dengan makna eksplisit yang terdapat di dalamnya. Sebagaimana telah di kemukakan bahwa ulama

kehendaki). Kedua, dilalah Isyarah (makna yang tersirat) dan yang ketiga adalah dilalah Ima'. (Musthafa Said al-Khanni, 1994 : 137) Ketiganya dinyatakan dalam kata-kata nash atau merupakan bagian penting dan terpadu dari maknanya.

Dilalah al-Mafhum adalah makna yang dapat dipahami dan tidak dinyatakan dalam nash tetapi diperoleh dengan jalan infrensi. Makna ini dalam banyak hal sama dengan apa yang diistilahkan oleh ulama Hanafiyah sebagai dilalah al-nash, tetapi sebaliknya ulama Syafi'iyah menyebutnya dengan dilalah al-Mafhum, yang diklasifikasikan kedalam dua bagian. Yaitu mafhum muwafaqah (makna yang sejalan) dan Mafhum mukhalafah (makna yang berlawanan). (Abi Abdillah, tt: 90)

Yang disebut pertama adalah makna yang tersirat, dimana nash tersebut tidak menyatakan apa-apa, tetapi makna itu sesuai dengan makna yang tersurat. Mafhum Muwafaqah ini kadang-kadang sejajar dengan dilalah mantuq atau kadang-kadang lebih tinggi posisinya. Apabila sejajar maka disebut sebagai Lahnu al-Khitab (makna yang sama), sebaliknya apabila tidak maka disebut dengan Fahwa al-Khitab (makna yang lebih kuat). (M. Hasyim Kamali, 1991 : 169) Misalnya

kurang dari dua gullah, maka air tersebut tetap di anggap suci untuk di buat wudhu'. Inilah makna tertulis atau makna eksplisit nash. Dengan menggunakan mafhum mukhalafah, maka dapat di peroleh pengertian bahwa air yang kedalamannya tidak sampai dua gullah, maka dapat menyimpan kotoran dan hukumnya tidak bisa di buat untuk berwudhu'. Inilah penafsiran yang di anggap sejalan dengan makna tertulis dari hadits tersebut. (Hasyim Kamali, 1996 : 173)

Sehingga dengan demikian menurut ulama Syafi'iyah, di dalam menggunakan mafhum mukhalafah ini hanya bisa diterima jika telah memenuhi syarat-syarat yang telah dikemukakan. (sebagaimana dalam bab II)

Namun untuk lebih menguatkan kehujjahan mafhum mukhalafah sebagai metode istimbath hukum dalam prespektif madzhab Syafi'iyah ini, maka DR. Fatay Al-Durainy dalam kitabnya "Al-Manahij al-Ushuliyah fi al-Ijtihad bi Al-Ra'yi fi al-Tasyri' al-Islami". memberikan komentar bahwa telah ada suatu kesepakatan para ulama ushul tentang wajibnya untuk menggunakan mafhum mukhalafah pada suatu nash hukum jika memang jelas-jelas yakin bahwa qayyid suatu lafadz nash itu

layak untuk dijadikan sebagai penetapan hukum. (Fatay Ad-Durainy, 1975 : 451)

Bertitik tolak dari masalah ini, maka terdapat perbedaan tentang kedudukan mafhum mukhalafah sebagai metode istinbath hukum. Tetapi kalau kita kembali pada pokok masalah bahwa mafhum mukhalafah juga merupakan metode istimbath hukum, maka bagi meeka (ulama Hanafiyah) yang tidak menerimanya secara jelas dalam mengistimbathkan hukum murni hanya pada tataran kontek nash Qur'an dan Sunnah semata (mantuq). Namun sebaliknya jika dibandingkan dengan dilalah mantuq, maka dilalah mafhum mukhalafah berada di bawahnya. Oleh karena itu jika ada suatu lafadz nash yang di dalamnya terdapat qayyid mafhum mukhalafah, tetapi pada lafadz-lafadz lain juga menerangkan hukum seperti yang dilahirkan oleh metode mafhum mukhalafah, maka dengan demikian yang harus diamalkan adalah dilalah mantuqnya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh al-Amidi "Bahwa sesungguhnya dilalah mafhum itu diimbangi oleh dilalah mantuq, sedangkan dilalah mantuq adalah asal dari pada dilalah mafhum". (Al-Amidi, tt: 93)

Keterangan ini dapat ditafsirkan bahwa mantuq harus didahulukan dari pada mafhum, sehingga untuk

menentukan suatu masalah hukum yang ada pada nash dimaksud harus didahulukan, karena mengingat mantuq lebih rajih dari pada mafhum. Pada sisi lain mantuq dan mafhum itu sama-sama mempunyai kekuatan sendiri-sendiri. Misalnya pada dilalah mantuq penekanannya terletak pada lafadz-lafadz itu sendiri, dengan kata lain ditunjuki oleh lughat nash dimaksud. Sedangkan dilalah mafhum mukhalafah tinjauannya dari sudut lafadz yang tersurat di dalam suatu nash. Disamping itu mereka juga menjelaskan bahwa mafhum mukhalafah dapat juga dijadikan sebagai hujjah bagi lafadz yang umum, sebagaimana dibolehkannya tahshis dan mantuq. (Amir Badsyah, 1351, juz I : 316)

Dengan demikian ulama Syafi'iyah yang mengesahkan penerapan mafhum mukhalafah kepada nushus, di samping syarat-syarat yang telah di kemukakan pada uraian di atas, juga memberikan pembatasan yang berupa penentuan secara tepat bentuk ungkapan lughawi apa saja yang bisa di terapkan kepada interpretasi ini. Untuk tujuan ini ulama Syafi'iyah membagi mafhum mukhalafah kedalam enam macam bagian.

Sehingga tujuan utama dari klasifikasi ini adalah untuk menjamin akurasi penerapan mafhum

Dengan demikian jika pengertian *saima* itu disamakan dengan kambing yang *ma'lufah* (kambing yang dipelihara) maka berarti sama dalam pembayaran zakatnya, dan penyebutan *lafad saima* dalam hadits tersebut berarti *mulgha* adanya, sekalipun hal itu merupakan pembeda dari kontek yang di sebutkan dengan kontek yang tidak disebutkan. (Al-Ghozali, 1356, juz I : 192 dan Al-Imam Jamaluddin, 1985 : 151)

Hal mana hadits tersebut di atas masih bersifat umum yang dibatasi dengan kalimat *saimah*. Dengan kata lain diberikan batasan dan faedah. Sehingga pada kalimat tersebut tidak lain untuk menafikan hukum yang tidak disebutkan oleh sifat itu. Menurut Al-Syaukani dalam memahami hadits nabi di atas menyatakan bahwa selain kambing *saima* tidak ada kewajiban untuk di keluarkan zakatnya. (Al-Syaukani, tt, juz IV : 195)

Sedangkan menurut ulama jumbuh meniadakan kewajiban untuk mengeluarkan zakat bagi kambing yang *ma'lufa*. Hal tersebut karena ulama jumbuh mengamalkan mafhum mukhalafah yang tersirat dari mantuq hadits di atas, sehingga zakat ternak itu

